



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rio Yuriko Ali, S.H. bin Juand Ali, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan pada Angelato, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln Durian, Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah menguasai kepada Muh. Syarif Lamanasa, SH, MH Advokad/Pengacara dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lamanasa dan Partners yang beralamat di Jln. Raja Eyato Nomor 94 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 151/SK/KP/CT/2020 tanggal 15 Oktober 2020, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Novita Razak binti Ibrahim Razak, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 November 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Samratulangi, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah menguasai kepada Rongki Ali, SH, Andi Yulianto Supriadi, SH, Yonaldi H Pahi, SH, Novarolina Pulukadang, SH, Taufik Akili, SH, Widyanto Bawelle, SH, semuanya Advokat/ konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan pendampingan Hukum Gorontalo Alamat Jln. Manado

Halaman 1 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
160/SK/KT/CT/2020 tanggal 20 Oktober 2020, sebagai
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi,

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor
663/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 10 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2013, tanggal 12
Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - Amira Arsi Putri Ali Binti Rio Yuriko Ali, tempat tanggal lahir
Gorontalo, 14 Juli 2013, umur 7 tahun;
 - Alana Ramadhani Putri Ali Binti Rio Yuriko Ali, tempat tanggal lahir
Gorontalo, 11 Juli 2014, umur 6 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam

Halaman 2 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga Termohon lebih mementingkan diri Pemohon dibandingkan Pemohon;
- Termohon sering tidak memberikan Perhatian terhadap Pemohon sebagai seorang suami, melainkan Termohon lebih asik bermain dengan handphone miliknya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Maret 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sebagai mana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rio Yuriko Ali, S.H bin Juand Ali) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Novita Razak binti Ibrahim Razak) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasanya masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syafrudin Mohamad, MH) tanggal 28 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan, agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jawaban Konpensi

1. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan dengan tegas **telah** Diakuiinya benar;
2. Bahwa benar antara Termohon dan pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2013, tanggal 12 Desember 2012;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan Pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing sebagai berikut :
 - Amira Arsi Putri Ali Binti Rio Yuriko Ali, Tempat tanggal lahir Gorontalo 14 Juli 2013 umur 7 Tahun;
 - Alana Ramadhani Putri Ali Binti Rio Yuriko Al, Tempat Tanggal lahir, Gorontalo, 11 Juli 2014, Umur 6 Tahun
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya pada point 4 (Empat) yang akan Termohon Uraikan

Halaman 4 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Berikut:

- Bahwa yang Benar adalah perselisihan Terjadi semenjak tahun 2018 Termohon Mencurigai Pemohon yang telah dekat dengan perempuan lain karena hal Tersebut juga menjadikan alasan buat Pemohon Tidak pernah lagi menafkahi Termohon Lahir Maupun Bathin;
- Bahwa pemohon disetiap kali terjadi perselisihan selalu meminta kepada Termohon Untuk Bercerai dengan carai baik-baik, kemudian Pemohon Pula Selalu memarahi Termohon apabila Uang belanja bulanan yang diberikan oleh Pemohon Kepada Termohon yang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) telah dihabiskan Termohon untuk Kebutuhan Rumah Tangga, hal Tersebut Pemohon Ingin agar Termohon Tidak Menghabiskan Uang Bulanan Tersebut, namun Pemohon tidak mengerti untuk belanja kebutuh rumah tangga dengan uang bulanan yang Pemohon berikan sangatlah tidak cukup, dan tanpa diketahui oleh Pemohon sekali-sekali Termohon selalu mencari Pinjaman uang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup didalam Rumah tangga;
- 5. Bahwa Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* tidak dapat diharapkan bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan batin bagi Termohon. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga termohon sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Pemohon
- 6. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya gugatan pemohon terhadap termohon tidak berdasar sebagaimana unsur-unsur perceraian dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 39 ayat 2;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada dasarnya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensi adalah penyebabnya dari Tergugat Rekonvensi sendiri, dan selanjutnya jika Tergugat Rekonvensi tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan balik atau Gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara lahir maupun bathin. Bahwa didalam **SIGHAT TALIK** yang diucapkan oleh suami sesudah akad nikah "**Saya Rio Yuriko Bin Juand Ali**" berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya yang bernama NOVITA RAZAK BINTI IBRAHIM RADZAK dengan baik menurut ajaran syariat islam sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI.

5. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "**bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas SUAMI WAJIB:**

- Memberikan **MUT'AH** yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- Memberikan **NAFKAH MANSUKH dan KISWAH** kepada bekas istri selama dalam **IDDAH**, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;

6. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk itu mohon pula kepada majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum Untuk Membayar kepada Penggugat Rekonvensi Yaitu :

Halaman 6 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madliyah istri Sebesa Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Nafkah IDDAH Sebesa Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- MUT'AH akibat terjadi perceraian Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Nafkah Anak/Hadlhonah Sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayar setiap Bulannya Sampai dengan Usia anak mencapai 21 Tahun;

7. Bahwa Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri baru sebagai ibu tiri dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam **pasal 105 KHI yang berbunyi “ dalam hal terjadinya perceraian :a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak Ibunya;”**

8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak-anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi)

9. Bahwa Tergugat rekonvensi saat ini bekerja di salah satu rumah makan terbesar di Gorontalo dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta delapan ratus Ribu Rupiah) sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika majelis hakim yang memerisa dan mengadili perkara A quo Mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan rekonvensi Penggugat ;

Maka berdasarkan uraian diatas Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan cerai talak pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi** untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi yaitu :

- Nafkah Madliyah istri Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Nafkah IDDAH Sebesa Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);
- MUT'AH akibat terjadi perceraian Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Ketiga Point Tersebut Dibayar Lunas pada saat Sidang Pengucapan ikrar talak;

- Nafkah Anak/Hadlthonah Sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayar setiap Bulannya Sampai dengan Usia anak mencapai 21 Tahun;

3. Menyatakan dan Menetapkan hak Asuh anak yang masing-masing :

- Amira Arsi Putri Ali Binti Rio Yuriko Ali, Tempat tanggal lahir Gorontalo 14 Juli 2013 umur 7 Tahun;
- Alana Ramadhani Putri Ali Binti Rio Yuriko Al, Tempat Tanggal lahir, Gorontalo, 11 Juli 2014, Umur 6 Tahun

Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

4. Menghukum Terguga Rekonvensi / Pemohon konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi isecara terrtulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4 (empat), dapat

Halaman 8 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa **tidak benar** dalil Termohon yang menyatakan Pemohon disetiap kali terjadi perselisihan selalu meminta Termohon untuk bercerai, karena yang terjadi sebenarnya adalah bahwa sebelum mengajukan permohonan talak ini, Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon agar nanti akan bercerai secara baik-baik, dan Termohon juga **menyetujui** hal tersebut;
- Bahwa benar Pemohon selalu memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon setiap bulannya, **namun** uang tersebut diluar uang kebutuhan rumah tangga, karena disetiap bulannya Pemohon selalu berbelanja terlebih dahulu kebutuhan bulanan rumah tangga (yang menempati rumah adalah Pemohon, Termohon, serta kedua anak);
- Bahwa menjadi sangat membingungkan dan tidak masuk akal apabila Termohon mendalilkan uang pemberian bulanan (Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) dari Pemohon adalah tidak cukup, dan bahkan sampai harus mencari pinjaman uang lagi;

3. Bahwa terkait dalil Termohon Poin 5 (lima), menunjukkan bahwa Termohon juga sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Pemohon, sehingganya tidak perlu lagi kami menanggapi dalil Termohon pada poin 6 (enam);

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Pemohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonvensi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan sendirinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyepakati dan menyetujui untuk

Halaman 9 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan Pemohon;

4. Bahwa terkait dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam), dapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pernah 2 (dua) kali pergi meninggalkan rumah tempat tinggal/turun (**Nusyuz**) dari rumah tanpa izin dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

b. Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar pertengahan tahun 2018, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah (Nusyuz) sewaktu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang bekerja pada waktu itu, dan akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah temannya untuk pulang ke rumah.

c. Bahwa Perbuatan Nusyuz kedua yang dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai dengan saat ini, yang pada awal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diminta untuk tidak pergi dari rumah, karena anak-anak masih kecil, namun Termohon Konvensi/Penggugat tidak mau mendengar permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tetap meninggalkan rumah sampai dengan saat ini;

d. Bahwa dengan terbuktinya perbuatan Nusyuz dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan sebagaimana juga dasar hukum yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tuangkan sendiri dalam gugatannya pada poin 5 (lima), maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam);

5. Bahwa terkait hak asuh anak yang pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan rekonvensi, dapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dikarenakan oleh sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kurang/jarang memberikan perhatian kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga kepada kedua anak-anak;

Halaman 10 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- b. Bahwa sebelum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah (Nusyuz), kesehariannya di rumah lebih banyak dihabiskan dengan bermain *handphone*;
- c. Bahwa untuk memasak dan menyiapkan makanan di rumah, hampir setiap harinya dikerjakan oleh Ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang membersihkan rumah adalah Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- d. Bahwa untuk mengantar anak ke sekolah dilakukan oleh Ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang menjemput anak-anak dari sekolah selalu dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- e. Bahwa sering Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta tolong kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjaga anak pertama yang baru masuk kelas 1 SD, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendampingi/menjaga anak kedua yang masih di bangku Taman Kanak-Kanak, namun tidak pernah dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga anak pertama hanya sendirian di sekolahnya;
- f. Bahwa bekal sekolah untuk anak-anak yang seharusnya dibuatkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dibuatkan, sehingga yang membuat bekal anak-anak adalah ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- g. Bahwa setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah (Nusyuz) selama 1 tahun 6 bulan ini, anak-anak yang telah diberikan *handphone* oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan niat baik agar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dengan mudah mencari tahu kabar dari anak-anaknya, ternyata yang terjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah/tidak menelpon anak-anaknya;
- h. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di salah satu tempat Karaoke, sehingga jam kerja Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai tengah malam setiap harinya;
- i. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat mengkhawatirkan tempat tinggal dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini, karena lingkungan tersebut sangat tidak "sehat"

Halaman 11 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



(terdapat tindak kriminal), tidak aman, serta sangat mungkin akan menimbulkan efek negatif dalam perkembangan anak-anak dalam masa pertumbuhannya;

j. Bahwa secara nyata sampai saat ini, anak-anak dirawat dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

k. Bahwa berdasarkan uraian inilah maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil Termohon Konvensi/Penggugat dalam Poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan), serta memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak-anak tetap berada pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi demi masa depan anak-anak;

6. Bahwa dikarenakan anak-anak Secara Nyata berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi dalam Poin 6 (enam) urutan ke 4, karena secara nyata sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang memang menafkahi anak-anak;

7. Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di salah satu Rumah makan di Gorontalo, dengan total pendapatan Perbulan sebesar Rp. 3.800.000, -. Dimana terdapat pengeluaran (diluar biaya hidup Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya anak-anak dan orang tua Rp. 700.000,-/bulan
- Les anak-anak Rp. 400.000,-/bulan
- Cicilan Hutang Motor Rp. 1.100.000,-/bulan
- Cicilan rumah Rp. 1.000.000,-/bulan
- Transportasi anak Rp. 300.000,-/bulan

Total pengeluaran setiap bulan Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dengan sisa setiap bulannya adalah Rp. 300.000,-

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan rincian tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayar biaya *Mut'ah*, *'Iddah*, *Kiswah* adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

9. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018, yaitu dalam menetapkan nafkah *Madhiyah*, *'Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri

Halaman 12 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



dan/atau anak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak tetap berada pada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya *Mut'ah*, *'Iddah*, *Kiswah* adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan Replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DUPLIK DALAM KONPENSI

1. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon Kompensi** dalam Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan dengan tegas **telah** Diakuinya benar;
2. Bahwa terhadap replik pemohon kompensi pada poin 2 (dua), dapat Termohon Kompensi tanggap sebagai berikut :
3. Bahwa dalil Replik pada poin 2 pada prinsipnya Termohon Kompensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi.
4. Bahwa apa yang didalilkan dalam Replik pemohon Kompensi pada poin 2, sangatlah mengada - ada dan hanya mencari alasan saja dikarenakan Pemohon Kompensi pada kenyataannya dari bulan mei tahun 2017 Sudah tidak mau berumah tangga dengan Termohon kompensi hal tersebut diperlihatkan oleh Pemohon Kompensi dengan sikapnya yaitu yang sudah Tidak mau Berhubungan layaknya sepasang suami istri, dan

Halaman 13 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



juga Pemohon Kompensi sudah tidak mau berkomunikasi dengan Termohon Kompensi walaupun Keduanya masih Tinggal dalam satu Rumah;

5. Bahwa dalil atau alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kompensi pada point 2 dalam repliknya adalah alasan Untuk menutupi Perbuatan Pemohon Kompensi yang diduga telah memiliki hubungan dengan perempuan lain dikarenakan hal tersebut diketahui dan dirasakan oleh Termohon kompensi semenjak Pemohon Kompensi bekerja di rumah makan Angelato dan telah berkenalan dengan Perempuan yang sama-sama bekerja ditempat tersebut mulai dari saat itu Pemohon Kompensi memperlihatkan sikap yang sudah tidak mau membina Rumah tangga bersama Termohon Kompensi dan juga pemohon kompensi ketika diajak oleh Termohon Kompensi untuk berkomunikasi terkait sikap pemohon Kompensi tersebut pemohon kompensi hanya menyampaikan kalau pemohon Kompensi sudah tidak menyayangi, atau tidak mempunyai hasrat lagi dan sudah tidak mau berumah tangga lagi bersama Termohon Kompensi;

6. Bahwa sekali lagi Termohon Kompensi menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh pemohon Kompensi dalam Repliknya Point 2 tersebut mengenai Pemberian uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap hal Tersebut akan termohon kompensi tanggapi sebagai berikut :

6.1. bahwa pemohon Kompensi dan termohon Kompensi setelah melakukan perkawinan tinggal bersama kedua orang tua Pemohon Kompensi sampai dengan tahun 2018, setelah itu semenjak dari tahun 2018 Orang Tua Pemohon Kompensi Pindah dirumah anaknya yang satu (sudara dari Pemohon Kompensi) sehingga yang tinggal dirumah tersebut tinggal Pemohon Kompensi dan termohon Kompensi dan anak-anaknya;

6.2. Bahwa termohon kompensi menolak dalil dalam posita poin 2 yang menyebutkan bahwa pemohon kompensi selalu berbelanja terlebih dahulu kebutuhan rumah tangga, sebelum memberikan uang Rp.1.000.000 kepada termohon tanpa bukti adalah dalil **tidak benar** dan sangat menyesatkan dikarenakan hal tersebut bertolak belakang

Halaman 14 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



dengan apa yang sebenarnya terjadi atau yang dirasakan oleh Termohon Kompensi kelihatan dalam dalil Pemohon Kompensi ingin menghindari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ingin membuat opini public saja bahwa dialah yang benar hal tersebut akan termohon buktikan dalam Sidang pembuktian nanti; .

6.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam posita poin 2.4 yang menyebutkan bahwa uang rp.1.000.000 cukup untuk kebutuhan istri dan 2 orang anak yang masih sekolah, di sini pemohon hanyalah mencari alasan saja dan akan termohon buktikan pada persidangan nanti.

7. Bahwa perlu Termohon Kompensi sampaikan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap apa yang telah Termohon Kompensi dalilkan dalam jawaban sebelumnya yakni Tidak adanya bantahan atau keberatan yang didalilkan oleh Pemohon Kompensi dalam repliknya atau dalam Jawaban rekonsensinya terkait Perbuatan atau alasan Pemohon Kompensi mengajukan cerai talak ini dikarenakan **Pemohon Kompensi Telah memiliki Hubungan dengan Perempuan lain yakni teman satu Tempat kerja di rumah makan Tersebut;**

8. Bahwa Perlu diketahui juga beberapa teman dari Pemohon Kompensi dan termohon Kompensi sering melihat pemohon Kompensi sedang bersama-sama atau sedang jalan bersama dengan Perempuan lain (selingkuhannya Pemohon Kompensi) dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak dibantahnya dalil tersebut dalam Replik Pemohon Kompensi;

9. Bahwa sekali lagi Termohon Kompensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memberikan izin kepada Termohon Kompensi untuk mendapatkan hak asuh anak dikarenakan **Termohon Kompensi tidak mau anak-anaknya tersebut tinggal bersama dengan orang tua sambungnya yang beragama Non Muslim** dikarenakan sebelum Pemohon Kompensi mengajukan Gugatan sebelumnya termohon kompensi mendapatkan informasi Pemohon Kompensi akan menikahi Perempuan selingkuhannya tersebut **padahal diketahui bersama perempuan**

Halaman 15 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



tersebut beragama Non Muslim;

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap dalil-dali yang termuat dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi
2. Bahwa Termohon konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap dalil termohon Rekonvensi pada point 3, tidak perlu kamianggapi lagi dikarenakan yang mengajukan gugatan cerai adalah tergugat rekonvensi sehingga membuktikan tergugat rekonvensilah yang menginginkan perceraian;
4. Bahwa terhadap dalil termohon Rekonvensi pada point 4 dan 5 adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada yang akan Pemohon Rekonvensianggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Rekonvensi tidak pernah melakukan **Nusyuz** seperti yang di dalilkan Termohon Rekonvensi, yang pada faktanya Pemohon Rekonvensi sangat mentaati perintah Termohon Rekonvensi, adapun dalil yang disampaikan akan Pemohon Rekonvensi pada proses pembuktian nanti;
 - b. Bahwa terhadap dalil Termohon Rekonvensi yang disampaikan pada point 4 dan 5 hanya berdasarkan opini Termohon Rekonvensi saja yang belum Melalui proses pembuktian di persidangan sehingga dalil tersebut sangat menyesatkan dan harus dikesampingkan;
 - c. Bahwa pada faktanya Termohon Rekonvensi yang telah **lalai** dikarenakan sejak bulain mei 2017 sampai dengan saat ini yakni tahun 2020 Termohon Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon Rekonvensi;
 - d. Bahwa sedikit Pemohon rekonvensi jelaskan termohon rekonvesi sering merendahkan Harkat Dan Martabat Pemohon Rekonvensi sebagai istri bahkan pekerjaan Pemohon Rekonvensi juga direndahkan padahal Pemohon Rekonvensi Bekerja Untuk Menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon Rekonvensi;
 - e. Bahwa perlu diketahui oleh kuasa termohon Rekonvensi

Halaman 16 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilakukan oleh pemohon rekonsensi ditempat karaoke itu baru bermulai Agustus 2020 sehingga dalil yang disampaikan oleh kuasa Tergugat Rekonsensi kelihatan dalil yang ingin membuat opini public dan ingin merendahkan pekerjaan dari pemohon rekonsensi tanpa diketahuinya apa yang dilakukan oleh pemohon rekonsensi untuk membantu mencari nafkah dan untuk mencari kebutuhan hidup anak-anaknya;

f. Bahwa pada pokoknya pekerjaan sebagai kasir ditempat karaoke tersebut diterima oleh pemohon rekonsensi dikarenakan pemohon rekonsensi sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir dari sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa terhadap dalil termohon Rekonsensi pada point 6 akan Pemohon Rekonsensi tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa sampai dengan saat pengugat ingin sekali merawat anak dari Pemohon Rekonsensi namun dihalangi oleh Termohon Rekonsensi sedangkan anak-anak tersebut masih membutuhkan perhatian dari Pemohon Rekonsensi juga karena masih Berumur 7 tahun dan 6 Tahun;

b. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon Rekonsensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

c. Bahwa dalam **Kompilasi Hukum Islam pasal 105** berbunyi:

"Dalam hal terjadinya perceraian :

a. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

d. **Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :**

Halaman 17 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

6. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara lahir maupun bathin. Bahwa didalam **SIGHAT TA LiK** yang diucapkan oleh suami sesudah akad nikah **“Saya Rio Yuriko Bin Juand Ali”** berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Novita Razak Binti Ibrahim Radzak dengan baik menurut ajaran syariat islam sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI.

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan **“bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas SUAMI WAJIB:**

- Memberikan **MUT’AH** yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- Memberikan **NAFKAH MASKAN dan KISWAH** kepada bekas istri selama dalam **IDDAH**, kecuali bekas istri telah dijatuhi

Halaman 18 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



talak bain atau nusyusr dan dalam keadaan tidak hamil;

- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk itu mohon pula kepada majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum Untuk Membayar kepada Penggugat Rekonvensi Yaitu :

- Nafkah Madliyah istri Sebesa Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Nafkah IDDAH Sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);
- MUT'AH akibat terjadi perceraian yang diakibatkan lainnya Terguat Rekonvensi dari bulan mei 2017 sampai dengan sekarang Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Nafkah Anak/Hadlhonah Sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayar setiap Bulannya Sampai dengan Usia anak mencapai 21 Tahun;

9. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa :

A. Hukum Keluarga

- 1)** Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage)
Menyempurnakan rumusan kamar agama dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi :
"hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi

Halaman 19 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

2) Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi :
“hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah ,nafkah iddah,mut'ah ,dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak.

3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

10. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa :

1. Hukum Keluarga
 - a. Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat di ajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.;
 - b. Dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan

Halaman 20 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : “ yang dibayar sebelum tergugat mengambil alta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Maka berdasarkan uraian diatas Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan cerai talak pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi** untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi yaitu :
 - Nafkah Madliyah istri Sebesa Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - Nafkah IDDAH Sebesa Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);
 - MUT'AH akibat terjadi yang diakibatkan lalainya Terguat Rekonvensi perceraian dari bulan mei 2017 sampai dengan sekarang Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);Ketiga Point Tersebut Dibayar Lunas pada saat Sidang Pengucapan ikrar talak;
 - Nafkah Anak/Hadlthonah Sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayar setiap Bulannya Sampai dengan Usia anak mencapai 21 Tahun;
3. Menyatakan dan Menetapkan hak Asuh anak yang masing-masing :
 - Amira Arsi Putri Ali Binti Rio Yuriko Ali, Tempat tanggal lahir Gorontalo 14 Juli 2013 umur 7 Tahun;

Halaman 21 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alana Ramadhani Putri Ali Binti Rio Yuriko Al, Tempat Tanggal lahir, Gorontalo, 11 Juli 2014, Umur 6 Tahun

Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap duplik dan Replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DUPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang sudah dijelaskan dalam Permohonan maupun dalam jawaban dalam Rekonvensi, dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa perlu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggap terlebih dahulu **Poin 9 Duplik Konvensi** dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa terlalu berlebihan dalil dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam poin 9 tersebut, karena seperti yang sudah diketahui oleh umum bahwa tidaklah mungkin di Negara Republik Indonesia ini terjadi perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan/agama. Sehingga dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu mengada-ada dan dibuat-buat demi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa yang lebih utama adalah, kecurigaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan wanita lain adalah suatu tuduhan tanpa dasar yang jelas dan tanpa ada bukti yang kuat;
- c. Bahwa bila berbicara mengenai pengaruh kurang baik terhadap anak-anak, adalah tanpa disadari berasal dari diri Termohon

Halaman 22 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri, dimana dahulu waktu masih bersama-sama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pakaian/busana yang dipakai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah busana muslimah (memakai jilbab), namun sekarang justru jilbab tersebut telah dilepas/tidak dipakai lagi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa terkait dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 4 (empat), dapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pernyataan-pernyataan yang jelas dan bukan sebatas opini, karena tentu saja akan dibuktikan semua dalil-dalil tersebut dalam persidangan;
- b. Bahwa tidak benar dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait nafkah batin yang sudah tidak diberikan sejak Mei 2017 sampai tahun 2020, karena fakta dan kenyataannya, nafkah batin itu tetap diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 tersebut barulah tidak ada lagi/jarang sekali berhubungan suami istri, karena pada waktu itu (tahun 2018) sampai dengan saat ini (tahun 2020) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah bersama (Nusyuz);
- c. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah salah dalam memahami dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tidak pernah sekalipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merendahkan pekerjaan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dipermasalahkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah jam kerja dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu pulang tengah malam, sehingga waktu bersama keluarga dan tentu saja waktu bersama anak-anak yang menjadi tidak ada lagi;
- d. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menegaskan pada kenyataannya, segala kebutuhan keluarga telah dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan setelah terpenuhinya

Halaman 23 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



kebutuhan keluarga setiap bulannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga tidak benar bila dalil Termohon menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja dalam rangka membantu kebutuhan keluarga dan anak-anak;

e. Bahwa seperti yang sudah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam replik konvensi, serta jawaban rekonvensi, yaitu sejak pertengahan tahun 2018, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah bersama **(Nusyuz)** sampai dengan saat ini;

5. Bahwa terkait dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 5 (lima), dapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa seperti yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam jawaban Rekonvensi, yaitu bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dikarenakan oleh sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kurang/jarang memberikan perhatian kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga kepada kedua anak-anak;

b. Bahwa terkait hak asuh anak yang masih di bawah umur (Mumayyiz), haruslah memperhatikan perilaku, tingkah laku, kelakuan, kebiasaan dari seorang ibu. Apakah seorang ibu itu berkelakuan baik ?? Apakah Cakap menjadi seorang ibu yang diharapkan dapat mendidik anak-anaknya??;

c. Bahwa seperti yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam dalilnya sendiri pada poin 5 (lima) huruf (e) **"... kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar dalam memelihara anaknya"**, hal ini menandakan bahwa, tidaklah serta merta hak asuh anak yang masih Mumayyiz jatuh ke tangan ibunya, akan tetapi haruslah diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi isu atau permasalahan penting dari seorang ibu, yaitu apakah ibu tersebut memiliki kriteria yang cukup untuk dapat mengasuh anaknya, dimana kriteria tersebut adalah faktor perilaku, tingkah laku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan, kebiasaan dari ibu tersebut;

d. Bahwa telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan secara seksama dalam Replik serta Jawaban dalam Rekonvensi terkait perilaku, tingkah laku, kelakuan, kebiasaan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingganya memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak-anak tetap berada pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi demi masa depan anak-anak;

6. Bahwa terkait dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam), poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan), dapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah dituangkan dalam jawaban Rekonvensi sebelumnya, yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan rutin setiap bulannya, baik untuk keperluan keluarga dan juga untuk membayar cicilan hutang, sehingganya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayar biaya *Mut'ah*, *'Iddah*, *Kiswah* adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

b. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018, yaitu dalam menetapkan nafkah *Madhiyah*, *'Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

7. Bahwa terkait dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 10 (sepuluh), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi lebih lanjut, karena hanya merupakan dalil tambahan yang tidak pernah dimunculkan/tidak pernah ada dalam materi gugatan rekonvensi penggugat, serta tidak ada petitum terkait dalil ini. Sehingganya dalil ini haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 25 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak tetap berada pada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya *Mut'ah*, *'Iddah*, *Kiswah* adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 01/01/I/2013, tanggal 12 Desember 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo telah bermeterai cukup dan dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Print out slip gaji Pemohon tanggal 30 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, oleh ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Print out angsuran KPR BRI sampai dengan rahun 2026, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, oleh ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran kendaraan bermotor bulan Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Print out transfer uang via mobile benking tanggal 30 Agustus dan tanggal 1 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, oleh ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi kwitansi iuran pembayaran les bimbingan belajar bulan Agustus, September, Oktober dan November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Print out percakapan melalui WA (Whats App) tanggal 22 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, oleh ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Print out percakapan melalui WA (Whats App) bulan November 2020,

Halaman 26 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan dinastzege, oleh ketua Majelis diberi kode P.8;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1;

Emi Yohanes Hapsah Binti Yohanes Rudjanto, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memberikan perhatian terhadap Pemohon, sehingga yang belanja kemudian memasak dan menyediakan makanan Pemohon adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon lebih mementingkan bermain HP dari pada memperhatikan Pemohon disamping itu Termohon selalu berlaku cuek setiap dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mensehati Termohon agar memberi perhatian kepada Pemohon, namun Termohon tidak menghiraukannya;

Halaman 27 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2019. sampai sekarang sudah berjalan satu tahun tujuh bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon sering datang kerumah Pemohon, namun hanya menemui kedua anaknya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah batin untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi ketahui pemohon mempunyai tanggungan setiap bulannya yaitu membayar wi-fi, les prifat kedua anaknya dan membayar kredit motor;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2,

Zainudin Panigoro Bin Saprin Panigoro, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai atasan saksi di tempat kerja di restaurant sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi meengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;

Halaman 28 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya, tetapi saksi pernah melihat Termohon berkumpul dengan laki-laki sekitar jam 22.00 setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon lebih mementingkan bermain HP dari pada memperhatikan Pemohon disamping itu Termohon selalu berlaku cuek setiap dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2019.sampai sekarang sudah berjalan satu tahun tujuh bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sering datang kerumah Pemohon, namun hanya menemui kedua anaknya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah batin untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Termohon bekerja di tempat karaoke masuk sore pulang jam 02.00 wita;
- Bahwa Pemohon mempunyai beban tanggungan pembayaran kredit motor dan membayar les frifat kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membayar kredit motor bersamaan dengan saksi membeli motor kredit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon ikut les frifat karena saksilah yang disuruh Pemohon mengantar dan menjemputnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 01/01/I/2013, tanggal 12 Desember

Halaman 29 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amira Arsi Putri, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alana Ramdhani Putri, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode T.3;

4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Rio Yuriko Ali, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode T.4;

5. Fotokopi kwitansi angsuran pinjaman atas nama Rio Ali, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel, oleh ketua Majelis diberi kode T.5;

6. Fotokopi reverensi kerja atas nama Novita Rajak, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi kode T.6;

7. Print out percakapan melalui WA (Whats App) , telah bermeterai cukup dan dinazzegeel, oleh ketua Majelis diberi kode T.7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1,

Pegiyanti Razak Binti Imran Razak, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rio Yuriko Ali, S.H. bin Juand Ali sedangkan Termohon bernama Novita Razak binti Ibrahim Razak;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi dan Termohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 30 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain disamping itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dari penyampaian Termohon dan dari teman saksi dimana Pemohon berjalan berdua dengan perempuan lain, bahkan kedua anaknya bilang yang mana Pemohon pernah tidur bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memberikan nafkah layak dari penyampaian Termohon dimana Pemohon sebulan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Termohon untuk keperluan kebutuhan rumah tangga dan biaya keperluan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang, yakni Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanyadan selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, namun setiap hari Kamis Jumat dan Sabtu, diantar oleh Pemohon kepada Termohon, kemudian setiap hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu dijemput dan tinggal bersama Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa kedua anak tersebut senang tinggal dengan Termohon tetapi tidak dibiayai oleh Pemohon dan saksilah yang membantu Termohon dengan memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (setaus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya tranfort anak-anaknya;

Saksi 2;

Hamida Buila binti Kai Buila, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U 1 Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rio Yuriko Ali, S.H. bin Juand Ali sedangkan Termohon bernama Novita Razak binti Ibrahim Razak;
- Bahwa Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain disamping itu Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain karena pada saat Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, maka perempuan tersebut datang menjenguk Pemohon bahkan membangunkan Pemohon dari tempat tidurnya;
- Bahwa menurut penyampaian anak pertama Pemohon bahwa perempuan tersebut bernama Ika, bahkan perempuan tersebut pernah tidur bersama Pemohon di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memberikan nafkah tidak layak dari penyampaian Termohon dimana Pemohon sebulan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Termohon untuk keperluan kebutuhan rumah tangga dan biaya keperluan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, yakni Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, namun setiap hari Kamis Jumat dan Sabtu, diantar oleh Pemohon kepada Termohon, kemudian setiap hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu dijemput dan tinggal bersama Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa yang melihat Pemohon dibangunkan oleh selingkuhannya di rumah sakit itu adalah Ibu dari Termohon, sambil marah;
- Termohon telah bekerja dari jam 07.00 hingga pukul 24.00 malam, akan

Halaman 32 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad Termohon libur;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk menceraikan Termohon sedang Termohon pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon adalah Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan disebabkan sikap Termohon bersifat egois yang berlebihan yakni lebih mementingkan urusan sendiri dari pada Pemohon,

Halaman 33 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai suami dan lebih asyik bermain HP miliknya, yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan mengatakan bahwa yang benar adalah perselisihan Terjadi semenjak tahun 2018 karena Termohon mencurigai Pemohon yang telah dekat dengan perempuan lain karena hal tersebut juga menjadikan alasan buat Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon lahir maupun bathin dan disetiap kali terjadi perselisihan selalu meminta kepada Termohon untuk bercerai dengan carai baik-baik, kemudian Pemohon pula selalu memarahi Termohon apabila uang belanja bulanan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) telah dihabiskan Termohon untuk kebutuhan rumah tangga, hal tersebut Pemohon inginkan agar Termohon tidak menghabiskan uang bulanan tersebut, namun Pemohon tidak mengerti untuk belanja kebutuhan rumah tangga dengan uang bulanan yang Pemohon berikan sangatlah tidak cukup, dan tanpa diketahui oleh Pemohon sekali-sekali Termohon selalu mencari pinjaman uang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup didalam rumah tangga, oleh karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang saat ini sudah selama kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang. Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Halaman 34 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazzegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 sd P.6 berupa kwitansi-kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon, dinilai merupakan bukti awal yang menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai beban tanggungan secara rutin setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.7 dan P.8 berupa lembaran print out tentang percakapan Termohon dengan orang lain, dinilai masih merupakan bukti awal yang menunjukkan bahwa Termohon pernah melakukan percakapan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memberikan perhatian terhadap Pemohon, sehingga yang belanja kemudian memasak dan menyediakan makanan Pemohon adalah saksi. Sedang saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya, tetapi saksi pernah melihat Termohon berkumpul dengan laki-laki lain sekitar jam 22.00 setelah mereka berpisah tempat tinggal dan sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon lebih mementingkan bermain HP dari pada memperhatikan Pemohon disamping itu Termohon selalu berlaku cuek setiap dinasehati oleh Pemohon, kemudian kedua saksi ketahui dan sejak bulan maret 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dalam rumah tangga

Halaman 35 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon;

Menimbang. Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya, karena bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana bukti Pemohon yang bertanda bukti (P1);

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.2, T.3 dan T.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon dan Termohon, dan T.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti-bukti tersebut dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7, berupa print out lembaran percakapan Pemohon dengan orang lain, dinilai masih merupakan bukti awal yang menunjukkan bahwa percakapan Pemohon dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain disamping itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian Termohon dan dari teman saksi dimana Pemohon berjalan berdua dengan perempuan lain, bahkan kedua anaknya mengatakan yang mana Pemohon pernah tidur bersama dengan selingkuhannya, sedang saksi kedua Termohon menerangkan bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika dan menurut penyampaian anak pertama Pemohon bahwa perempuan tersebut pernah tidur bersama Pemohon di rumah, kemudian kedua saksi ketahui sejak bulan April 2019 Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 36 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga Termohon lebih mementingkan diri Termohon dibandingkan Pemohon, Termohon sering tidak memberikan perhatian terhadap Pemohon sebagai seorang suami melainkan Termohon lebih asyik bermain dengan HP miliknya, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas yang saat ini sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama itupula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;
- Bahwa masalah lainnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika dan perempuan tersebut pernah tidur bersama dengan Pemohon di rumah;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat sikap Termohon yang beraku cuek atau acuh tak acuh terhadap Pemohon sementara Pemohon telah pula berselingkuh dengan perempuan lain sehingga lebih menambah permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian dengan keadaan tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya yang sudah berlangsung sekitar

Halaman 37 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun 6 (enam) bulan lamanya, sehingga dengan keadaan tersebut antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar terbaik dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan

Halaman 38 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan yang isi tuntutananya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara rekonvensi ini, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang dalil Tergugat rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi telah berlaku Nusyuz karena telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi, akan tetapi hal tersebut telah dibantah secara tegas oleh Penggugat rekonvensi dalam dupliknya bahwa Penggugat rekonvensi tidak termasuk kategori Nusyuz karena memang benar Penggugat rekonvensi telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi karena merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat rekonvensi yang telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang bahwa bantahan Penggugat rekonvensi tersebut telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat rekonvensi yang menerangkan bahwa benar Penggugat rekonvensi telah dua kali pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat rekonvensi yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan sikap Tergugat rekonvensi yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat rekonvensi, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat rekonvensi tidak termasuk kategori Nusyuz, dan oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

Halaman 39 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi masih tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti dimaksud dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa di dalam pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah madliyah (lalai) sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berada pada Penggugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi menuntut pula nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terhitung sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar seluruh tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dengan alasan Tergugat rekonvensi saat ini banyak pengeluaran dengan sisa gaji Tergugat rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat rekonvensi menyatakan kesediaannya untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan kiswah semuanya berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat rekonvensi secara keseluruhan, namun Tergugat rekonvensi menyatakan bersedia untuk membayar sebagian tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut yakni nafkah iddah, mut'ah dan kiswah semuanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang berarti Tergugat rekonvensi mempunyai itikad baik untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan saksama, yakni bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan

Halaman 40 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, lagipula Tergugat rekonvensi saat ini banyak menanggung beban yang harus dibayar setiap bulan, dan oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan kemampuan seorang karyawan swasta;

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, Mut'ah dan Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat rekonvensi masih banyak angsuran yang menjadi tanggungannya, dinilai hal tersebut tidaklah menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara kaffah, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa kesediaan Tergugat rekonvensi tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai karyawan swasta, dengan mempertimbangkan pula lamanya kebersamaan hidup antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam berumah tangga yang saat ini sudah sekitar 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan nafkah lalai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa yang telah menerangkan dibawa sumpah bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, yang saat ini sudah lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagai karyawan swasta, serta lamanya hidup bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang telah berlangsung selama beberapa tahun dalam berumah tangga, maka Majelis Hakim menilai adil dan patut untuk menghukum Tergugat rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa

Halaman 41 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menghukum pula kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi secara keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum pula kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah (lalai) kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yakni semuanya dibayar lunas sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan secara keseluruhan biaya yang disanggupi oleh Tergugat rekonsensi sejumlahh Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hal mana Tergugat rekonsensi menyebutkan kiswah dalam jumlah tersebut, namun oleh karena dalam gugatan Penggugat rekonsensi tidak menuntut tentang kiswah tersebut, olehnya itu menyangkut kiswah yang masuk dalam jawaban Tergugat rekonsensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat rekonsensi tentang hak asuh 2 (dua) orang anak jatuh pada Penggugat rekonsensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Mernimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi masing-masing bernama Pegiyanti Rajak dan Hamida Buila, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu, kedua anak tersebut diantar oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi dan tinggal bersama Penggugat rekonsensi, dan pada setiap hari Ahad, Senin, Selasa dan Rabu kedua anak tersebut di jemput oleh Tergugat rekonsensi dan tinggal bersama Tergugat rekonsensi, yang berlangsung hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kerja sama yang baik antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat adil apabila kerja sama yang baik seperti ini tetap dilanjutkan demi kelangsungan perkembangan jiwa kedua anak tersebut yang sangat membutuhkan curahan kasih sayang ibu dan ayahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi maupun saksi-saksi Tergugat rekonsensi, yang menerangkan

Halaman 42 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah bahwa Penggugat rekonsensi adalah seorang karyawan swasta bergerak dibidang usaha hiburan (karaoke) yang masuk kerja diwaktu sore dan pulang kerja sudah waktu tengah malam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonsensi dianggap tidak layak untuk mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut karena sangat sibuk dengan urusan pekerjaannya sebagai karyawan usaha karaoke, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat rekonsensi tentang hak asuh anak haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh kedua anak tersebut telah dikesampingkan, maka gugatan tentang nafkah biaya hidup kedua anak tersebut haruslah pula kesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan biaya hidup anak telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tuanya (Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi) dalam hal mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rio Yuriko Ali, S.H bin Juand Ali) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Novita Razak binti Ibrahim Razak) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

Halaman 43 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (lalai) kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah (lalai) sebagaimana tercantum pada petitum nomor 2, 3 dan 4, kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum Tergugat rekonvensi pengucapan Ikrar Talak;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 44 dari 45 putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).